



PENETAPAN

Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON I, tanggal lahir 09 Juli 1971 /umur 52, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kauman RT 002 RW 002 Desa Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon I**;
2. PEMOHON II, tanggal lahir 13 November 1993 /umur 29, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Kauman RT 002 RW 002 Desa Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon II**;
3. PEMOHON III, tanggal lahir 04 Februari 1995 /umur 28, agama Islam, pekerjaan Pedagang Online Shop, pendidikan D-3 Managemen, tempat kediaman di Dusun Kauman RT 002 RW 002 Desa Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon III**;
4. PEMOHON IV, tanggal lahir 02 Februari 2002 /umur 21, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Kauman RT 002 RW 002 Desa Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 418/Pdt.P/2023/PA.Mr tanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Ismachin bin Moh. Riduwan adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 1992 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 434/05/XII/1992 tanggal 05 Desember 1992 ;
2. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, antara Pemohon I dengan suaminya yang bernama Ismachin bin Moh. Riduwan telah dikaruniai 3 orang anak / keturunan bernama :
 1. XXX, lahir tanggal 13 November 1993, umur 29 Tahun (sudah menikah);
 2. XXX, lahir tanggal 04 Februari 1995, umur 28 Tahun ;
 3. XXX lahir tanggal 01 Januari 2002, umur 21 Tahun;
3. Bahwa saat ini suami Pemohon I yang bernama Ismachin bin Moh. Riduwan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-06062023-0069 tanggal 12 Juli 2023 ;
4. Bahwa saat ini ayah suami Pemohon I yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1973, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.2/18/438.7.8.7/2020 tanggal 13 Juli 2023 ;
5. Bahwa saat ini Ibu suami Pemohon I yang bernama Sunikah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2007, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.2/19/438.7.8.7/2020 tanggal 13 Juli 2023 ;
6. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon I yang bernama

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismachin bin Moh. Riduwan dan kedua orangtua suami Pemohon I, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan ahli waris yang berhak ;

7. Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lainnya, sehingga yang menjadi ahli waris sah almarhum XXX yaitu :

1. XXX (isteri) ;
2. XXX (anak) ;
3. XXX (anak) ;
4. XXX (anak) ;

8. Bahwa kepentingan Pengurusan akta waris ini untuk mengurus pengambilan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri KCP Mojosari dengan Nomor Rekening 142-00-1159321-6 atas nama Ismachin ;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris sah almarhum XXX yang bernama ;
 1. XXX (isteri) ;
 2. XXX (anak) ;
 3. XXX (anak) ;
 4. XXX (anak) ;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 01 November 2012, telah di nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Surat Keterangan atas nama XXX Nomor 474/492/416-308.1/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, tanggal 04 Agustus 2023, telah di nazegelen kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 04 Februari 2020, telah di nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 08 Februari 2019, telah di nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Ismachin, Nomor 434/05/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tanggal 05 Desember 1992, telah di nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 06 Juni 2023, telah di nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.6;

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 24 November 2022, telah di nazegele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 22 Oktober 2021, telah di nazegele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Mojokerto tanggal 10 Desember 1996, telah di nazegele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 07 Juni 2002, telah di nazegele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 12 Juli 2023, telah di nazegele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomojo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Juli 2020, telah di nazegele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomojo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Juli 2020, telah di nazegele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Mojosari Nomor rekening 1420011593216 atas nama Ismachin, telah di nazegele dan

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai P.14 ;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 590/476/416-308.1/2023 yang dibuat dan ditandatangani para Pemohon tanggal 28 Juli 2023 diketahui oleh Kepala Kelurahan Kauman dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto nomor 593/286/416-308/2023 tanggal 28 Juli 2023, telah di nazegele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.15;

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jaln Tunggul Ametung Dusun Katerungan RT.06 RW.01 Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Mojokerto. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Ismachin bin Moh. Riduwan;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah XXX dan ibu bernama XXX;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada bulan Desember 2007, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tanggal 05 Desember 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pewaris selama pernikahannya dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan Bank Mandiri KCP Mojosari atas nama Ismachin;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus pengambilan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri KCP Mojosari atas nama Ismachin ;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Keboan Lingkungan Keboan RT.03 RW.08 Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon I;
 - Bahwa pewaris bernama XXX merupakan anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
 - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada sekitar bulan Desember 2007, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa, pewaris telah menikah dengan XXX pada tanggal 05 Desember 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXX dan XXX;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan Bank Mandiri KCP Mojosari atas nama Ismachin;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus pengambilan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri KCP Mojosari atas nama Ismachin ;
Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materil;

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Dewi masfufah dan pewaris adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.10 yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung XXX dan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Ismachin (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Surat Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan Bank Mandiri KCP Mojosari dengan Nomor Rekening 142-00-1159321-6 atas nama Ismachin;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 (Surat Keterangan Ahli Waris)

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa terbukti bahwa ahli waris dari Pewaris adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Ismachin adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
 2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1973 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 29 desember 2007, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 3. Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tanggal 05 Desember 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto;
 4. Bahwa pewaris selama pernikahannya dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXX, lahir tanggal 13 November 1993, XXX, lahir tanggal 04 Februari 1995, dan XXX lahir tanggal 01 Januari 2002
1. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan Bank Mandiri KCP Mojosari dengan Nomor Rekening 142-00-1159321-6 atas nama Ismachin;
 2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus pengambilan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri KCP Mojosari dengan Nomor Rekening 142-00-1159321-6 atas nama Ismachin;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Ismachin bin Moh. Riduwan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Ismachin bin Moh. Riduwan harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah Istri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Istri dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Ismachin bin Moh. Riduwan (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus pengambilan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri KCP Mojosari dengan Nomor Rekening 142-00-1159321-6 atas nama Ismachin terhadap buku tabungan atas nama ismachin bin Moh. Riduwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Ismachin bin Moh. Riduwan yaitu ;
 - 2.1. XXX (Istri) ;
 - 2.2. XXX (Anak) ;
 - 2.3. XXX (Anak) ;
 - 2.4. XXX (Anak) ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	790.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)